

## **ABSTRAK**

Dalam pelaksanaan pidana atau pemidanaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jambi. Namun dalam hal ini narapidana ada diberikan pembebasan bersyarat. Dengan adanya pembebasan bersyarat kepada narapidana ini maka tugas Kejaksaan Negeri Jambi untuk melakukan pengawasan kepada narapidana untuk wajib lapor secara rutin jika mendapatkan keputusan pembebasan bersyarat. Namun pada kenyataannya masih ada narapidana yang tidak melapor. Hal ini tentunya menjadi perhatian karena mengingat tugas dari Kejaksaan Negeri Jambi harus melakukan pengawasan kepada narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat. Untuk itu tipe penelitian dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yaitu sosiologi hukum dan sumber datanya berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Purpose sampling dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen sehingga analisis datanya yaitu analisis kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dasar pengaturan tentang Narapidana Mendapat Pembebasan Bersyarat adalah Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14 Ayat (1) Huruf (K) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 4 Ayat (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat dan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan proses pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap narapidana di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi yang mendapat pembebasan bersyarat adalah belum diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Jambi karena hanya dilakukan pengawasan administrasi berupa mengisi buku wajib lapor (buku agenda) dan tugas pengawasan dilimpahkan kepada staff administrasi di Kejaksaan Negeri Jambi.

Kata Kunci : Pengawasan, Kejaksaan Negeri Jambi, Narapidana, Balai Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat

## **ABSTRACT**

*The implementation of the crime or punishment is carried out at the Correctional Institution, in this case at the Jambi Class II Correctional Center. However, in this case the prisoner was given conditional release. With the conditional release of these prisoners, it is the job of the Jambi District Prosecutor's Office to supervise prisoners so that they are required to report regularly if they receive a decision on parole. However, in reality there are still prisoners who do not report. This is of course a concern because it is the duty of the Jambi District Prosecutor's Office to supervise prisoners who are granted parole. For this reason, the type of research in this research is empirical juridical using an approach method, namely legal sociology and data sources in the form of library research and field research. The sampling technique used in this research is purpose sampling with data collection techniques in the form of interviews and document studies so that the data analysis is qualitative analysis. The results of this research are that the basis for the regulation regarding Prisoners Receiving Conditional Release is Article 28G Paragraph (1) of the 1945 Constitution, Article 15 paragraph (1) of Law Number 1 of 1946 concerning Regulations Concerning Criminal Law (KUHP), Article 8 Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Article 14 Paragraph (1) Letter (K) Law Number 12 of 1995 concerning Correctional Institutions, Article 43 Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Requirements and Procedures for Implementing the Rights of Correctional Inmates , Article 4 Paragraph (d) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Article 82 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2018 concerning Requirements And Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, Conditional Release, Leave Before Release and Conditional Leave and Article 30 paragraph (1) letter c of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia and the supervision process by the Jambi District Prosecutor's Office for prisoners at the Jambi Class II Correctional Center where parole has not been implemented by the Jambi District Prosecutor's Office because administrative supervision is only carried out in the form of filling out a mandatory reporting book (agenda book) and the supervisory task is delegated to the administrative staff at the Jambi District Prosecutor's Office.*

**Keywords:** Supervision, Jambi District Prosecutor's Office, Prisoners, Correctional Center, Parole